KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

2026



Laporan Kinerja Triwulan III

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Juli - September

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan III (Lakin TW III) Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP dan Peraturan Menteri PKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PKP.

Lakin TW III memuat beberapa hal, meliputi capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja tahun 2026, termasuk kontribusi Ditjen TKPR terhadap Sasaran Strategis ke-1 (satu) Indikator Kinerja ke-3 (tiga) Kementerian PKP, realisasi anggaran berdasarkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen TKPR Tahun 2026, serta permasalahan, rencana tindak lanjut, dan bukti tindak lanjut per Sasaran Strategis yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan III.

Lakin TW III diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026, sehingga terwujud penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Jakarta, 14 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO



ROBERIA

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Tahun 2025–2029 melaksanakan dukungan terhadap pencapaian target peningkatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan dukungan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tujuan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator berupa persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026, pada Indikator Kinerja Sasaran Program “Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” telah dihitung capaian kinerja sebesar 111,11%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada “Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan” adalah sebesar 102,58%.

Total pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai dengan pagu Revisi DIPA ke-09 adalah sebesar Rp17.001.123.000,00 dan dimana pada Triwulan III telah terserap sebesar Rp13.758.322.284,00 atau 80,93% sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp3.242.800.716,00 atau 19,07%. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan III telah melebihi target 75% yang menunjukkan bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal.

Pada Sasaran Strategis 1, kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terhadap IKSS 3 mencakup peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, masing-masing berbobot 25%. Pada Triwulan III, jumlah pegawai yang memahami manajemen risiko mencapai 2.138 orang dari target 1.981 orang, sedangkan UPR dengan nilai efektivitas MR minimal level 3 mencapai 63 UPR dari target 17 UPR. Untuk pembangunan Zona Integritas, jumlah pegawai yang memahami ZI mencapai 1.741 orang dari target 1.282 orang, dan seluruh 19 UPT telah melaksanakan pembangunan ZI sesuai target; sebanyak 2 UPT juga diusulkan kepada Tim Penilai Nasional meskipun target triwulanannya tidak dicantumkan.

Pada komponen Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan, indikator Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi mencakup dua subindikator. Rekomendasi pembiayaan efisien dan berkelanjutan memiliki target DIPA 2 dokumen dan realisasi Triwulan III 1 dokumen Pedoman *Housing Queue* (100%) serta Naskah Akademik Skema Pembiayaan dan Peta Jalan Rumah Hijau (masing-masing 90%). Rekomendasi pembiayaan kreatif dan kolaboratif memiliki target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen, berupa Laporan Kajian Rumah Sewa dan Laporan Kegiatan Dana Abadi Perumahan; revisi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 8 Tahun 2025 masih mencapai 90%.

Capaian pada IKSS tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis agar memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, objektif, dan terukur sehingga dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 4
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 21
A. Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 21
1. Target berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 21
2. Target berdasarkan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026 24
3. Target Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 32
B. Metode Pengukuran Kinerja 36
C. Capaian Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 50
1. Capaian Target Kinerja berdasarkan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 50
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026 60
3. Capaian Target Kinerja pada Sasaran Strategis ke-1 Indikator Kinerja ke-3 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 65
D. Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan 69
BAB III PENUTUP 77
A. Rencana Tindak Lanjut 77
B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026 21
Tabel 2.2 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-09 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 29
Tabel 2.3 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi terakhir lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 30
Tabel 2.4 Anggaran kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP 32
Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 35
Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 38
Tabel 2.7 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen 43
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026 51
Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 51
Tabel 2.10 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Pagu DIPA Revisi ke 09 60
Tabel 2.11 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas 62
Tabel 2.12 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko 63
Tabel 2.13 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP 64
Tabel 2.14 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 64
Tabel 2.15 Capaian IKSS-3 pada Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Semula Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Pejabat Manajerial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 5
Gambar 1.2 Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Pejabat Manajerial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1751/KPTS/M/2026 6
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 8
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 10
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 13
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan 15
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 17
Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi 19
Gambar 2.1 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-06 25
Gambar 2.2 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-07 26
Gambar 2.3 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-08 27
Gambar 2.4 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-09 28

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disampaikan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya;
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan;
6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

B. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Tugas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan

akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adanya perubahan ketentuan pada Pasal 418 dan Pasal 419 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan menimbang:
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 418 dan Pasal 419 terdapat penyesuaian tugas dan fungsi organisasi, dengan menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang terbagi dalam wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir dan pemerataan penanganan perumahan kumuh, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyesuaian substansi dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 418 bagian keenam, bahwa semula tugas dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:
“melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat penyesuaian pada Pasal 418, menjadi:

“Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan, koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pengelolaan data dan informasi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi."

Selanjutnya pada Pasal 419 disampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, terdapat penyesuaian substansi fungsi dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:

"Dalam huruf b dan huruf c Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c Pasal 419 diubah, dan di antara huruf f dan huruf g Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1", sehingga pada Pasal 419 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi dan rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
b1. penyusunan program dan anggaran pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
c. pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
f1. fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan;
g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1751/KPTS/M/2026 tanggal 14 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat perubahan pejabat manajerial di lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Struktur Organisasi semula dan perubahannya dapat dijabarkan dalam gambar sebagai berikut.

Semula, struktur organisasi beserta susunan pejabat manajerial di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi semula Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Pejabat Manajerial

Setelah perubahan, struktur organisasi beserta susunan pejabat manajerial di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi sebagai berikut.



Gambar 1.2 Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Pejabat Manajerial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1751/KPTS/M/2026

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

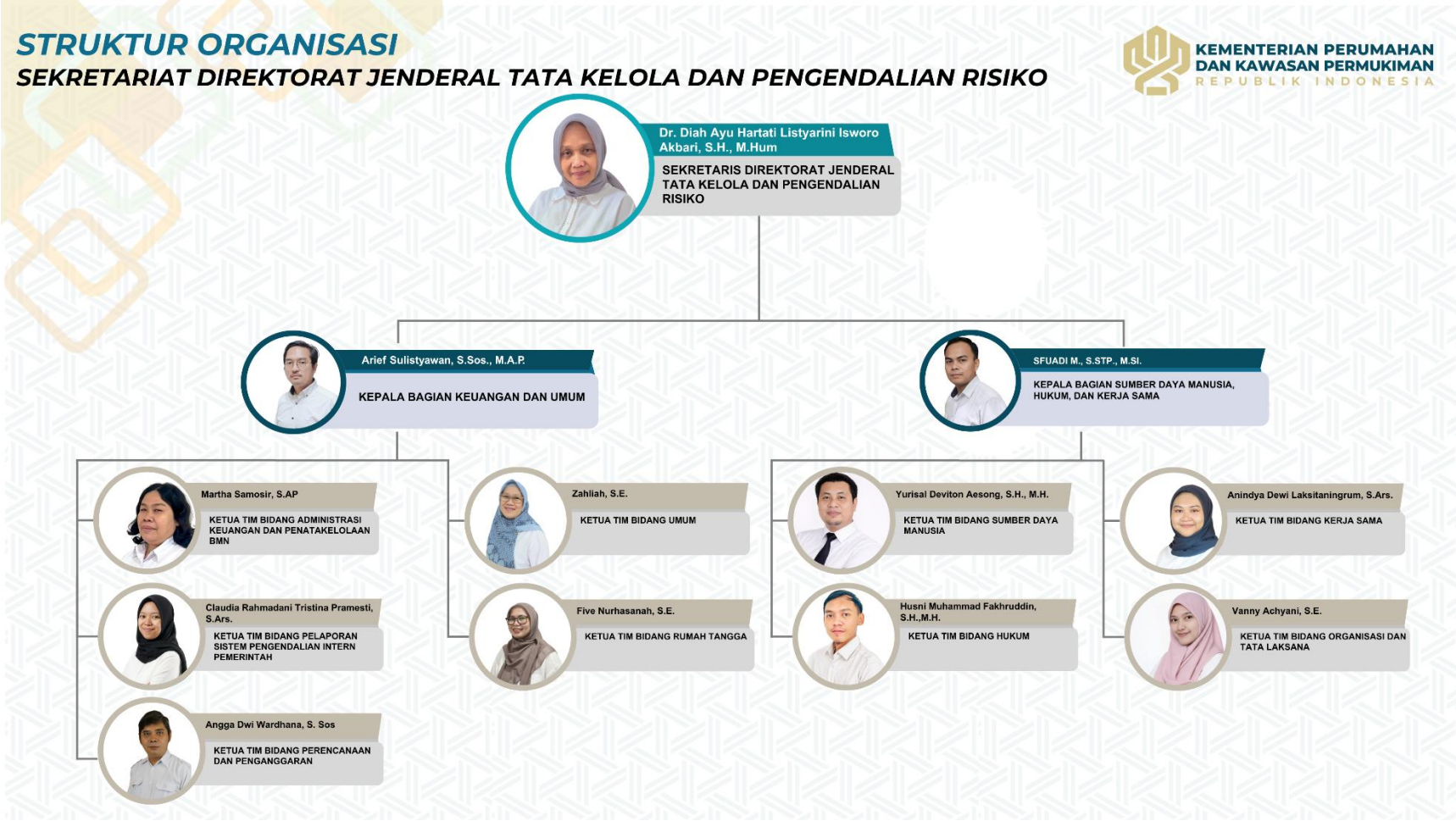
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pada struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 2 (dua) bagian, antara lain:

a. Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama; dan
b. Bagian Keuangan dan Umum.

Susunan Struktur Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, yang terdiri dari 35 (tiga puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 (enam belas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas "melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
e. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

a. Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan;
b. Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran;
c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 6 (enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas "melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
d. koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
f. pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

a. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan;
b. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder;

c. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah pegawai Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan konsultan individu sebanyak 2 (dua) orang.

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas "melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan Pembangunan". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

a. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan;
c. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Jumlah pegawai Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

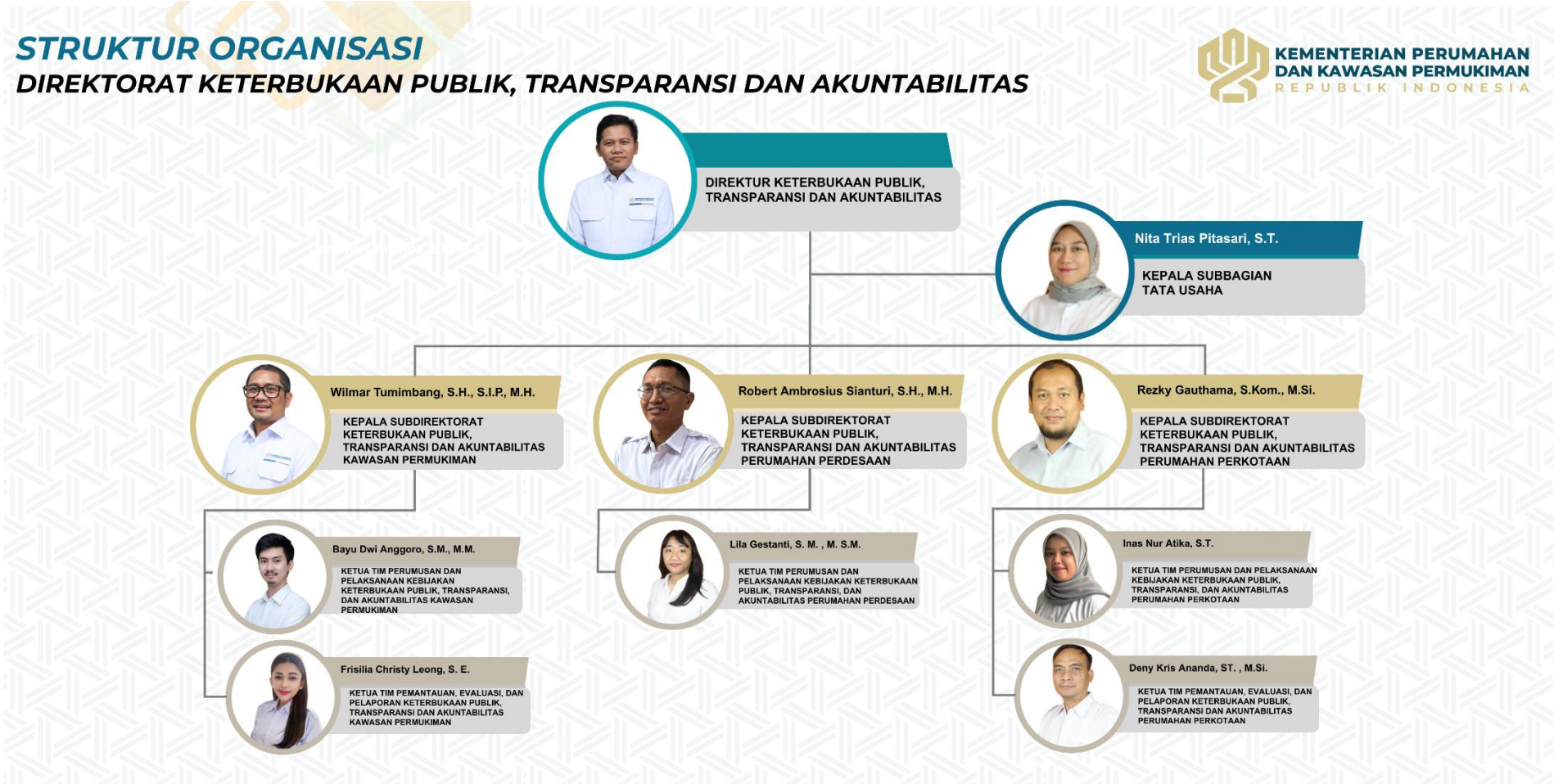
Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
g. pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

a. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman;
b. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan;
c. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Jumlah pegawai pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

a. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman;
b. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan;
c. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Jumlah pegawai pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang terdiri atas 21 (dua puluh sat) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB II
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

A. Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Target berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026

Penetapan target kinerja triwulan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini bermaksud untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, untuk memberikan gambaran atas capaian kinerja sasaran kegiatan. Sedangkan indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program.

Adapun rincian target kinerja triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2026 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	3,57	46,82	83,14	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	18,01	51,90	75,89	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	15,84	49,31	87,91	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	15,20	46,50	82,20	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	11,27	50,13	74,98	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	10,00	45,00	80,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	24,74	53,67	76,80	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		86,26	33,43	44,34	62,21	86,26
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		74,10	47,50	55,63	65,63	74,10
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		72,38	9,90	16,65	56,00	72,38
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		82,10	25,00	41,25	52,50	82,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran		88,50	72,40	78,50	85,20	88,50
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		86,25	57,50	70,00	82,50	86,25
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	6,00	12,00	20,00	92,00
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,76	35,93	46,84	64,71	88,76
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		74,10	47,50	55,63	65,63	74,10
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		72,38	9,90	16,65	56,00	72,38
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		82,10	25,00	41,25	52,50	82,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran		88,50	72,40	78,60	85,20	88,50
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		86,25	57,50	70,00	82,50	86,25
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	6,00	12,00	20,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,98	37,79	52,01	70,61	88,98
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,10	20,00	40,00	60,00	91,10
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		78,00	68,00	74,00	76,00	78,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00

Sumber: Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

2. Target berdasarkan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

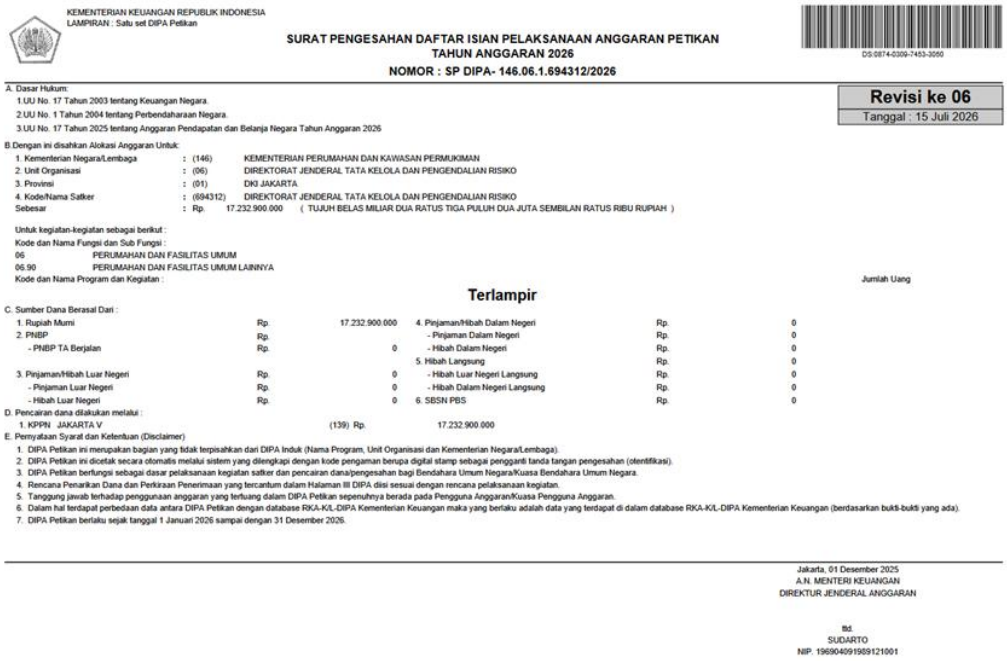
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta untuk mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen, pada Triwulan III periode Juli s.d. September 2026 terjadi 4 (empat) kali revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke-06

Revisi DIPA ke-06 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 disahkan pada tanggal 15 Juli 2026 dengan total pagu sebesar Rp19.020.609.000,00. Adapun rincian pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

sebesar Rp17.232.900.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.787.709.000,00.

Revisi tersebut dilakukan karena adanya pemutakhiran dan perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta percepatan capaian kinerja.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

DS:0874-0309-7453-3060

Revisi ke 06
Tanggal : 15 Juli 2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 17.232.900.000 (TUJUH BELAS MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	17.232.900.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 17.232.900.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

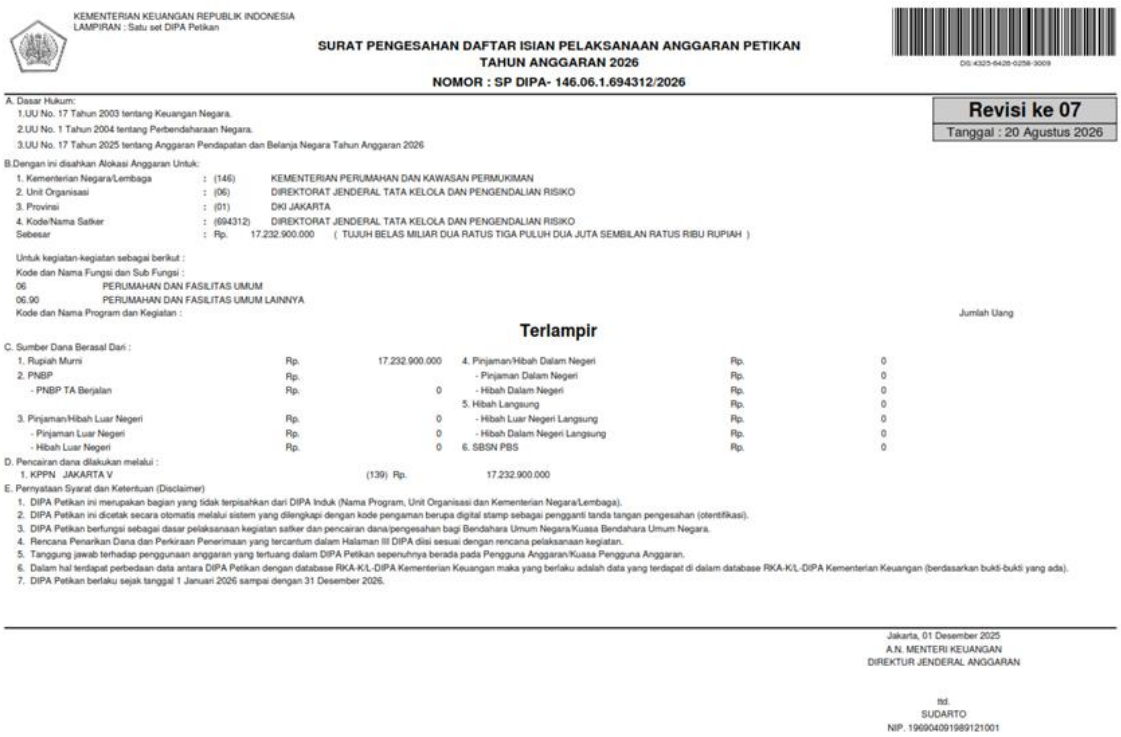
ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

Gambar 2.1 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-06

b. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke-07

Revisi DIPA ke-07 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 disahkan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan total pagu sebesar Rp19.020.609.000,00. Adapun rincian pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp17.232.900.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.787.709.000,00.

Revisi tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR0201/Sj/760/B/2026 tanggal 31 Juli 2026 hal Permohonan Dispensasi dan Revisi Anggaran Perjalanan Dinas. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan pergeseran anggaran ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 2 (dua) tahap revisi anggaran, diantaranya: Revisi Tahap I merupakan pergeseran anggaran antar program dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Program Dukungan Manajemen pada Unit Organisasi yang sama dengan total Rp2.019.486.000,00 dimana detail Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.798.757.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp220.729.000,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 07
Tanggal : 20 Agustus 2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 17.232.900.000 (TUJUH BELAS MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	17.232.900.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 17.232.900.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

Gambar 2.2 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-07

c. Revisi DIPA pada kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Revisi DIPA pada kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan pada tanggal 21 Agustus 2026 dengan total pagu tetap sebesar Rp19.020.609.000,00. Adapun rincian pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp17.232.900.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.787.709.000,00.

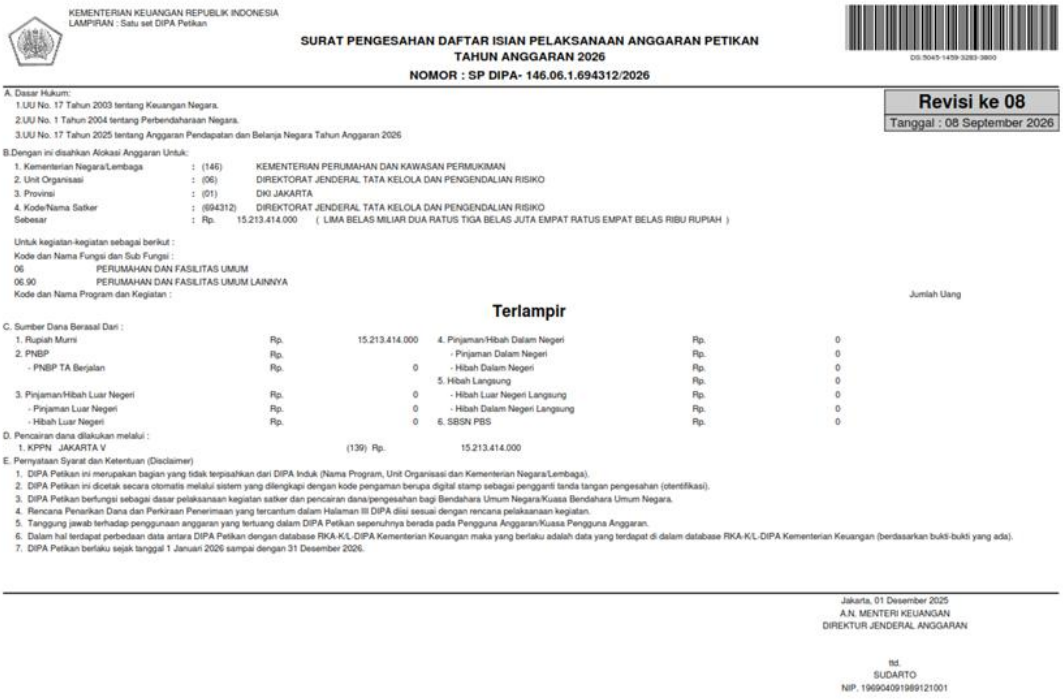
Revisi tersebut dilaksanakan untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran pada kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan melalui penyesuaian alokasi anggaran kegiatan SMAP yang berada pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dengan menggunakan komposisi pelaksanaan sertifikasi SMAP di 1 (satu) BP3KP dan 18 (delapan belas) BP3KP lainnya melakukan persiapan sertifikasi SMAP.

d. Revisi DIPA ke-08

Revisi DIPA ke-08 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 disahkan pada tanggal 08 September 2026 dengan total pagu sebesar Rp17.001.123.000,00. Adapun rincian pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp15.213.414.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.787.709.000,00.

Revisi tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR0201/Sj/760/B/2026 tanggal 31 Juli 2026 hal Permohonan Dispensasi dan Revisi Anggaran Perjalanan Dinas. Direktorat Jenderal

Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan pergeseran anggaran ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 2 (dua) tahap revisi anggaran, diantaranya: Revisi Tahap I telah dilaksanakan di Revisi DIPA ke-07 dan untuk Revisi Tahap II merupakan pergeseran anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total Rp2.019.486.000,00 dimana pagu efektif Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tetap sebesar Rp17.001.123.000,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 08
Tanggal : 08 September 2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 15.213.414.000 (LIMA BELAS MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.213.414.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 15.213.414.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggantí tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

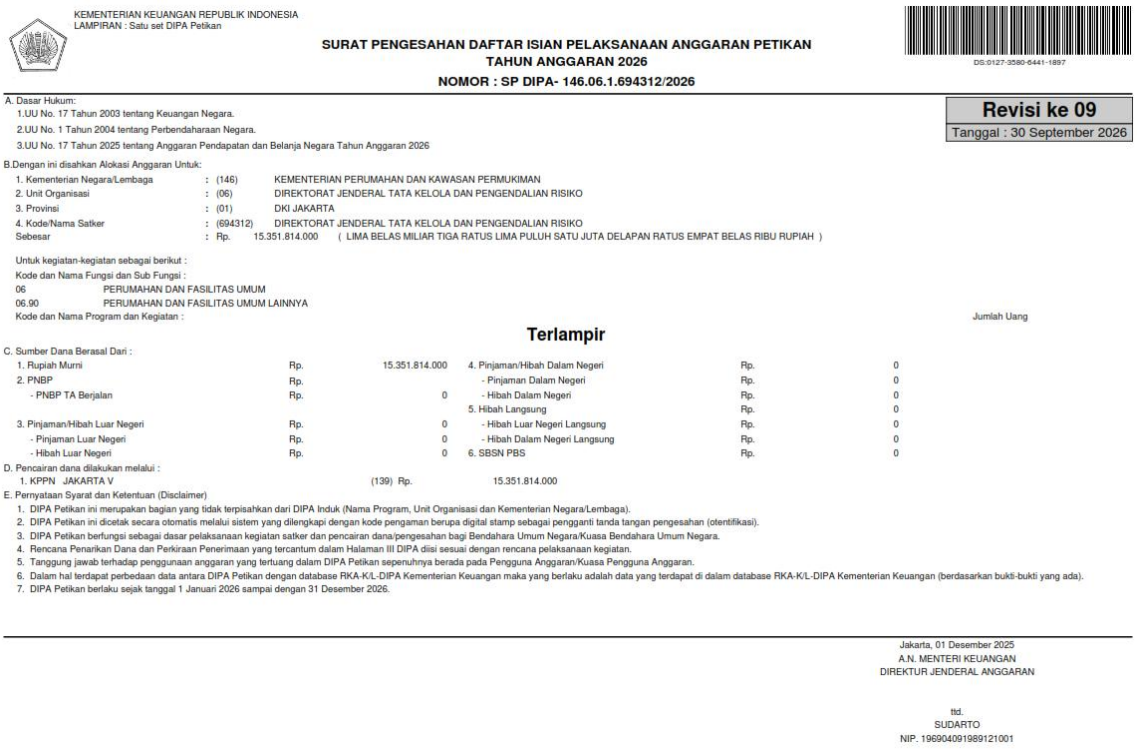
ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

Gambar 2.3 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-08

e. Revisi DIPA ke-09

Revisi DIPA ke-09 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 disahkan pada tanggal 30 September 2026 dengan total pagu sebesar Rp17.001.123.000,00. Adapun rincian pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp15.351.814.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.649.309.000,00.

Revisi dilaksanakan dalam rangka optimalisasi alokasi anggaran kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga perlu pergeseran dalam rangka mendukung program prioritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026. Perubahan komposisi dan pergeseran anggaran terjadi antar Satuan Kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp138.400.000,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0127-3580-6441-1897

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 09
Tanggal : 30 September 2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 15.351.814.000 (LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.351.814.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 15.351.814.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

Gambar 2.4 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-09

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan prognosis serta proyeksi penyerapan anggaran. Tabel berikut ini menyajikan Rencana Penarikan Dana Triwulan III lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.2 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-09 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Juni		Juli		Agustus		September	
			Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Rencana (Rp.)	Persentase (%)	Rencana (Rp.)	Persentase (%)	Rencana (Rp.)	Persentase (%)
1	Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1.332.913.000	742.296.323	55,69%	109.720.068	8,23%	142.078.517	10,66%	117.271.745	8,80%
2	Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.566.600.000	1.888.224.980	73,57%	289.717.177	11,29%	219.127.175	8,54%	237.133.747	9,24%
3	Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	1.128.741.000	749.264.434	66,38%	132.410.663	11,73%	134.887.469	11,95%	149.118.723	13,21%
4	Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.061.781.000	625.359.058	58,90%	91.740.722	9,94%	72.514.977	7,85%	94.285.774	10,21%
5	Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.380.317.000	997.035.432	72,23%	119.754.688	8,68%	113.983.628	8,26%	183.428.429	13,29%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	7.881.462.000	4.590.852.481	58,25%	592.909.528	7,52%	759.898.476	9,64%	822.829.901	10,44%
TOTAL		15.351.814.000	9.593.032.708	62,49%	1.336.252.846	8,78%	1.442.490.242	9,48%	1.604.068.318	10,54%

Sumber: Data Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, status: 5 Oktober 2026

Sedangkan untuk Rencana dan Realisasi Penarikan Dana pada Triwulan III lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi terakhir lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		TOTAL	
			Realisasi Kumulatif		Rencana		Rencana		Rencana		Rencana	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	95.409.000	57.118.379	59,87%	15.383.000	16,12%	11.143.000	11,68%	9.523.000	9,98%	36.049.000	37,78%
2	BP3KP Sumatera II	68.146.000	16.127.000	23,67%	1.887.000	2,40%	1.976.000	2,52%	5.687.000	7,25%	9.550.000	14,01%
3	BP3KP Sumatera III	88.670.000	50.018.198	56,41%	7.300.000	8,23%	-	0,00%	3.327.000	3,75%	10.627.000	11,98%
4	BP3KP Sumatera IV	79.894.000	40.944.000	51,25%	1.045.000	1,31%	10.207.000	12,78%	9.908.000	12,40%	21.160.000	26,49%
5	BP3KP Sumatera V	93.497.000	47.573.386	50,88%	11.500.000	11,47%	9.660.000	9,63%	11.058.000	11,03%	32.218.000	34,46%
6	BP3KP Jawa I	91.867.000	13.609.200	14,81%	527.000	0,57%	-	0,00%	-	0,00%	527.000	0,57%
7	BP3KP Jawa II	76.626.000	20.532.350	26,80%	11.000.000	12,43%	15.300.000	17,28%	21.020.000	23,74%	47.320.000	61,75%
8	BP3KP Jawa III	187.299.000	44.160.398	23,58%	10.278.000	4,60%	12.711.000	5,69%	22.767.000	10,20%	45.756.000	24,43%
9	BP3KP Jawa IV	67.473.000	12.580.500	18,65%	8.645.000	10,61%	8.068.000	9,90%	9.888.000	12,14%	26.601.000	39,42%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	55.525.000	40.118.600	72,25%	5.704.000	10,27%	4.744.000	8,54%	2.027.000	3,65%	12.475.000	22,47%

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		TOTAL	
			Realisasi Kumulatif		Rencana		Rencana		Rencana		Rencana	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	54.049.000	20.759.300	38,41%	6.050.000	11,19%	5.015.000	9,28%	5.015.000	9,28%	16.080.000	29,75%
12	BP3KP Kalimantan I	90.345.000	21.855.500	24,19%	10.680.000	11,54%	4.000.000	4,32%	4.000.000	4,32%	18.680.000	20,68%
13	BP3KP Kalimantan II	94.965.000	41.018.600	43,19%	4.169.000	4,21%	8.635.000	8,73%	9.000.000	9,09%	21.804.000	22,96%
14	BP3KP Sulawesi I	88.996.000	37.681.909	42,34%	10.000.000	10,42%	10.000.000	10,42%	20.573.000	21,43%	40.573.000	45,59%
15	BP3KP Sulawesi II	62.390.000	22.394.686	35,89%	8.304.000	12,14%	11.030.000	16,13%	6.775.000	9,91%	26.109.000	41,85%
16	BP3KP Sulawesi III	86.184.000	36.400.268	42,24%	12.174.000	12,93%	19.926.000	21,16%	15.758.000	16,73%	47.858.000	55,53%
17	BP3KP Maluku	71.890.000	27.631.010	38,44%	6.200.000	8,06%	10.000.000	13,01%	6.500.000	8,45%	22.700.000	31,58%
18	BP3KP Papua I	141.820.000	29.971.975	21,13%	10.463.000	6,39%	34.589.000	21,11%	31.355.000	19,14%	76.407.000	53,88%
19	BP3KP Papua II	54.264.000	25.298.700	46,62%	4.067.000	6,84%	5.094.000	8,56%	6.777.000	11,39%	15.938.000	29,37%
TOTAL PER BULAN (Rp.)		1.649.309.000	605.793.959	36,73%	145.376.000	8,13%	182.098.000	10,19%	200.958.000	11,24%	528.432.000	29,56%
KUMULATIF (Rp.)		1.687.709.000	605.793.959	36,73%	751.169.959	45,54%	933.267.959	56,59%	1.134.225.959	68,77%	1.134.225.959	68,77%

Sumber: Data Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan Halaman III DIPA Revisi Terakhir, status: 5 Oktober 2026

Rekapitulasi tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kegiatan, di antaranya: Pemantauan dan Pendampingan (PP), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Penerapan Manajemen Risiko (MR), serta Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Masing-masing anggaran per kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP

No	SATUAN KERJA	Pagu PP	Pagu ZI	Pagu MR	Pagu SMAP	Total Pagu
		Rp	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*
1	BP3KP Sumatera I	8.637.000	29.790.000	46.821.000	10.161.000	95.409.000
2	BP3KP Sumatera II	9.047.000	16.146.000	32.368.000	10.585.000	68.146.000
3	BP3KP Sumatera III	17.420.000	17.728.000	43.438.000	10.084.000	88.670.000
4	BP3KP Sumatera IV	11.954.000	15.339.000	42.216.000	10.385.000	79.894.000
5	BP3KP Sumatera V	21.018.000	22.528.000	38.676.000	11.275.000	93.497.000
6	BP3KP Jawa I	10.731.000	17.775.000	51.176.000	12.185.000	91.867.000
7	BP3KP Jawa II	7.818.000	20.307.000	37.756.000	10.745.000	76.626.000
8	BP3KP Jawa III	16.309.000	17.700.000	42.318.000	110.972.000	187.299.000
9	BP3KP Jawa IV	5.280.000	14.172.000	39.756.000	8.265.000	67.473.000
10	BP3KP Nusa Tenggara I	11.234.000	16.914.000	17.352.000	10.025.000	55.525.000
11	BP3KP Nusa Tenggara II	9.523.000	17.002.000	17.019.000	10.505.000	54.049.000
12	BP3KP Kalimantan I	20.458.000	16.428.000	43.739.000	9.720.000	90.345.000
13	BP3KP Kalimantan II	23.777.000	20.822.000	39.366.000	11.000.000	94.965.000
14	BP3KP Sulawesi I	16.180.000	26.017.000	35.736.000	11.063.000	88.996.000
15	BP3KP Sulawesi II	7.892.000	13.480.000	30.978.000	10.040.000	62.390.000
16	BP3KP Sulawesi III	16.897.000	18.662.000	42.670.000	7.955.000	86.184.000
17	BP3KP Maluku	18.264.000	17.837.000	24.889.000	10.900.000	71.890.000
18	BP3KP Papua I	83.198.000	18.347.000	33.150.000	7.125.000	141.820.000
19	BP3KP Papua II	15.355.000	18.051.000	12.417.000	8.441.000	54.264.000
TOTAL		330.992.000	355.045.000	671.841.000	291.431.000	1.649.309.000

3. Target Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Untuk mendukung optimalisasi dukungan atas capaian Sasaran Strategis Kementerian PKP sesuai tugas dan fungsi Unit Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, maka dilakukan penyusunan target capaian kontribusi atas Indikator Kinerja seluruh Sasaran Strategis (IKSS) tersebut yang dalam hal ini melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sasaran Strategis – 1) dan Program Dukungan Manajemen (Sasaran Strategis – 2).

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkontribusi pada 2 (dua) IKSS berdasarkan dari Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, antara lain:

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 (IKSS-3) yang pertama dalam bentuk "Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan" untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 (IKSS-1) yang kedua dalam bentuk "Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman" untuk program Dukungan Manajemen.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3 (IKSS-3) mendapat dukungan dari 2 (dua) unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Lingkup capaian yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait dengan capaian sub-indikator "Peningkatan Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Perumahan" dan sub-indikator "Peningkatan Kualitas Pembinaan Teknis dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Adapun lingkup capaian yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait dengan capaian sub-indikator "Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko" dan sub-indikator "Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan".

Secara parsial sub-indikator "Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko" dipengaruhi oleh 3 (tiga) penilaian capaian, diantaranya:

1. Capaian "Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko" yang dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria perhitungan, yaitu:
 a. tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko; dan
 b. persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko (UPR) tahunan yang diukur setiap tahunnya dengan target ≥ level 3.
2. Capaian "Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas" yang dinilai berdasarkan 4 (empat) kriteria perhitungan, yaitu:
 a. tingkat pemahaman pegawai terkait pembangunan Zona Integritas;
 b. jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 c. jumlah Unit Pelaksana Teknis yang dapat diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN); dan
 d. jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
3. Capaian "Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman" yang dinilai berdasarkan kriteria perhitungan, yaitu nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Adapun pada sub-indikator "Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan" dipengaruhi oleh 2 (dua) penilaian capaian, yaitu:

1. Capaian "Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan", yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target;

2. Capaian “Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif”, yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target.

Pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 (IKSS-1) Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara simultan bersama Unit Organisasi lainnya di Kementerian PKP berkontribusi terhadap capaian program Dukungan Manajemen dengan indikator “Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun besaran target IKSS yang didukung oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan perhitungan target secara triwulanan pada tahun anggaran 2026 dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
IKSS-3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	2.613 pegawai
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	44 UPR	-	-	17	44
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas	1.493 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.493 pegawai
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	-	-	-
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-	50 (skor IKK)
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan						
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-	-

B. Metode Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome*, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. Program Dukungan Manajemen, pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tindak lanjut pencapaian *outcome* tersebut memerlukan metode penghitungan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025–2029, dengan penjabaran sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:
Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%
Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;
4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.
A = 100% x ((25% x U) + (25% x V) + (20% x X) + (20% x Y) + (10% x M) / target per tahun)

Keterangan:
A: Capaian Kinerja (%)
U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)
V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)
X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)
Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)
M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%
Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

A = 100% x ((40% x W) + (40% x Z) + (20% x N) / target per tahun.

Keterangan:
A: Capaian Kinerja (%)
W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)
Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)
N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Setiap indikator kinerja pada level sasaran program maupun kegiatan dihitung menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Metode ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara periodik, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akurat.

Metode pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada setiap subindikator kinerja berdasarkan program dan sasaran kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dokumen	2	Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan *A1.1 = 100% x (B1.1 / target rekomendasi kebijakan per tahun)* A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	1	Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan *A1.2 = 100% x (B1.2 / target dokumen/laporan per tahun)* A1.2 = Capaian Kinerja (%

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
Sub Indikator 3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	2	Sub Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan *A1.3 = 100% x (B1.3a / target laporan per tahun)* A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai)
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Dokumen	6	Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan *A2.1 = 100% x (B2.1/ target rekomendasi kebijakan per tahun)* A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Laporan	1	Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan *A2.2 = 100% x (B2.2 / target laporan per tahun)* A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan
Sub Indikator 3	Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	4	Sub Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan *A2.3 = (70% x (B2.3a / target laporan koordinasi per tahun)) + (20% x (B2.3b / target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka)) + (10% x (B2.3c / target*

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan)) A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan
SK-3	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Sub Indikator 1a	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Dokumen	1	Sub Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan *A3.1a = 100% x (B3.1a/ target rekomendasi kebijakan per tahun)* A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan
Sub Indikator 1b	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Laporan	2	Sub Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan *A3.1b = 100% x (B3.1b / target laporan per tahun)* A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan
Indikator Kinerja	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Sub Indikator 2	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat	Dokumen	1	Sub Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan *A3.2 = 100% x (B3.2 / target rekomendasi kebijakan per tahun)* A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat
SK-4	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Dokumen	23	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan *A4.1 = (50% x (B4.1a / target rekomendasi kebijakan per tahun)) + (40% x (B4.1b / target pembangunan dan penerapan zona integritas)) + (10% x (B4.1c / target nilai indeks kualitas kebijakan))* A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: K = (35% x P) + (35% x Q) + (30% x R) K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Laporan	4	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan *A4.2 = 100% x (B4.2 / target laporan per tahun)* A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas
SK-5	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dokumen	40	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan *A5.1 = (50% x (B5.1a / target rekomendasi kebijakan per tahun)) + (20% x (B5.1b / target penerapan MR Balai P3KP)) + (20% x (B5.1c / target pelaksanaan SMAP Balai P3KP)) + (10% x (B5.1d / target pelaporan MR Unor tepat waktu))* A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Laporan	2	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan *A5.2 = 100% x (B5.2 / target laporan per tahun)* A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi

Tabel 2.7 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: - Pengendalian Naskah Dinas (25%) - Penggunaan Arsip (25%) - Pemeliharaan Arsip (25%) - Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: - SDM Kearsipan (50%) - Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: - Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) - Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
				b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
				c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%
				d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%
Sub Indikator 4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	100,00	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,50	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)
				b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)
				c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator 7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)
				b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator 9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)
				c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
	pengelolaan kepegawaian			
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)
Sub Indikator 4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
Sub Indikator 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	78,00	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)
SK-3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 – 2029

C. Capaian Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Capaian Target Kinerja berdasarkan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja Triwulan III pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	83,14	92,38	111,11
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	75,89	77,85	102,58
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
Tingkat Kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		86,26	62,21	80,86	129,98

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (*Output*) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	83,14	92,38
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	75,89	77,85
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	87.91	91,56

Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100,00	82,20	91,11
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00	74,98	75,84
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100,00	80,00	94,36
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00	76,80	79,85
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	86,26	62,21	80,86
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,76	64,71	80,86
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74,10	65,63	71,22

Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	72,38	56,00	67,61
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	82,10	52,50	69,64
Sub Indikator IV: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	100,00	100,00	83,08
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran	88,50	85,20	92,37
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60,30	78,96
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86,25	82,50	93,33
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	75,00	61,03
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	20,00	93,13
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,98	70,61	80,28
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	56,00	67,61
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,08
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	87,00	95,62
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	75,00	61,03
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60,30	78,96
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,10	60,00	79,24
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	78,00	76,00	97,45
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	89,53	72,66	81,13
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	56,00	67,61
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,73
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	87,00	95,62
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60,30	78,96
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	60,00	80,38
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	89,53	72,66	80,94
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	56,00	67,61

Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,08
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	87,00	95,62
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60,30	78,96
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	60,00	79,46
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	89,53	72,66	80,94
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	56,00	67,61
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,08
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	87,00	95,62
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60.30	78,96
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	60,00	79,46
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	89,53	72,66	81,36
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	56,00	67,61
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,08
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	87,00	95,62
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	60.30	78,96
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	64 0,00	81,52

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Capaian *output* berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan III (Juli s.d. September) Tahun 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Output* capaian pada tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:
 a. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Persampahan Perumahan;
 b. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pohon Perumahan;
 c. penyusunan Rekomendasi Kebijakan pada Kegiatan Prioritas Penguatan Ekosistem Perumahan (KP 06.06.04) Peningkatan Tata Kelola Hunian Publik (06.06.04.04);
 d. penyusunan tindak lanjut hasil verifikasi lahan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, khususnya terhadap calon lahan Kota Satelit;

e. sebanyak 26 (dua puluh enam) Catatan Hasil Analisis Risiko yang disusun oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko selama Triwulan III telah disusun;
f. penyusunan Konsep Dokumen Rencana Strategis Bisnis Pusat Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2026 – 2030;
g. penyusunan Revisi Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026;
h. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi K/L Pengampu 5 Sektor Prioritas dalam rangka Penyusunan Renja K/L 2027 dan RKA-K/L 2027;
i. Dokumen Penyampaian Hasil Pembahasan Inventarisasi dan Penyusunan Keterpaduan Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2027 telah disusun;
j. Penyampaian Hasil Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi dan Penjajakan Kemitraan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Hunian Publik dan Privat telah disusun;
k. Laporan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Semester II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2026 telah disusun;
l. Penyampaian Hasil Bimbingan Teknis PPRG bagi K/L Pengampu 5 Sektor Prioritas dalam rangka Penandaan ”ARG” pada Renja K/L 2027 dan RKA-K/L 2027 (*Batch* 2 - Tahap 2) telah disusun;
m. Permohonan Penyampaian Dokumen Pendukung RKA-K/L Menggunakan Dasar Pagu Indikatif TA 2027 telah disusun;
n. Penyampaian Pemutakhiran Struktur Kinerja Pagu Indikatif TA 2027 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Permohonan Penyampaian Dokumen Pendukung RKA-K/L telah disusun;
o. Laporan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi GoPKP di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah disusun;
p. Laporan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (MisterPKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah disusun.

2. *Output* capaian pada tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya, diantaranya:
 a. penyusunan Laporan Pengembangan Kebijakan Rumah Sewa;
 b. penyusunan Laporan Pengembangan Konsep Dana Abadi Perumahan, sesuai arahan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, kegiatan tersebut ditangguhkan karena menyesuaikan dengan proses penyusunan RUU Perumahan;
 c. penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Juknis Subsidi Biaya Proses (SBP);
 d. penyusunan revisi Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025 menjadi Penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 e. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Kemudahan Perolehan Rumah melalui Alih Kepemilikan;
 f. penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Besaran Penghasilan MBR;

g. penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Integrasi Sistem *Housing Queue*;
h. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sewa Beli Rumah (*Rent to Own/Rent to Mortgage*);
i. penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pendampingan dan Pemantauan Manajemen Risiko, Hambatan, dan Tantangan Pelaksanaan Kredit Program Perumahan;
j. penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah;
k. dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF (Program *Rent to Own* PT SMF);
l. pendampingan Program KPR Griya Nusantara dan Pembiayaan Mikro Perumahan;
m. penyiapan Kerja Sama Program Pembiayaan Perumahan untuk Lembaga Jasa Keuangan;
n. dukungan PMN kepada PT SMF dalam Program Pembiayaan Perumahan;
o. pengembangan Pendayagunaan Sumber Pendanaan Tematik;
p. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Keikutsertaan Kementerian PKP dalam Penugasan Khusus BUMN Penyediaan Perumahan (RPM PKBPP);
q. pengembangan Ekosistem Pembiayaan Syariah;
r. penyusunan Buku Profil Sistem Pembiayaan Daerah.

3. *Output* capaian pada tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan, diantaranya:
 a. penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai petunjuk teknis turunan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah;
 b. penyusunan Konsepsi Rumah Susun Inden;
 c. usulan Perubahan atau Pencabutan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 d. penyusunan Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola sebagai Aturan Turunan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025;
 e. penyusunan Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko;
 f. sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 tahun 2026 dan Petunjuk Teknis Turunannya;
 g. sosialisasi Petunjuk Teknis Turunan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 h. dukungan Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah di Provinsi Papua Pegunungan;
 i. pemantauan kemitraan CSR Perumahan serta pembahasan amendemen nota kesepahaman dengan PT. Astra International, Tbk;
 j. pelaksanaan Kunjungan lapangan di Rumah Susun Samesta Sentraland Medan pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi potensi bantuan PSU TA 2027;
 k. pelaksanaan Kunjungan Lapangan Lokasi Penerima Bantuan Bedah Rumah 2026 Kabupaten Majalengka;

l. pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan;
m. penyusunan Laporan Bulanan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
n. penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
o. penyusunan Analisis Risiko Aspek Efisiensi.

4. *Output* tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel, diantaranya:
 a. pelaksanaan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Perumahan;
 b. pelaksanaan Kultur Berintegritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 c. implementasi Digi-Kinerja TKPR dan Digi-Regulasi Perumahan;
 d. penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Bedah Rumah dan Format / *Template* Administrasi Hukum Pembinaan, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Bedah Rumah;
 e. penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Bedah Rumah dan Format/*Template* Administrasi Hukum Pengenaan Sanksi Administratif Bedah Rumah;
 f. penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian PKP;
 g. penyusunan Fasilitasi Laporan Aduan Konsumen di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 h. pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. *Output* tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:
 a. pendampingan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan II dan Penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Semester I TA 2026 pada UPR Wilayah Kerja Tim Manajemen Risiko I, II dan III telah tersusun pada semua UPR pendampingan;
 b. pemantauan dan evaluasi anggaran manajemen risiko dan pencegahan korupsi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 c. pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP);
 d. penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP;
 e. survei Pemahaman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perumahan;
 f. penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. *Output* tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan, diantaranya:
 a. sebanyak 18.075 naskah dinas yang sudah ditindaklanjuti dari total 18.075 naskah dinas hingga Triwulan III Tahun 2026;
 b. sebanyak 489 arsip yang dipinjamkan hingga Triwulan III Tahun 2026;
 c. penyediaan prasarana dan sarana berupa folder arsip, *guide*/sekat arsip, dan lemari arsip.

7. *Output* tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, diantaranya:
 a. penyusunan laporan BMN Semester 1 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026;
 b. penyusunan laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester I Tahun Anggaran 2026;
 c. pembahasan berita acara tim internal alih status penggunaan BMN antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum;
 d. serah terima aset BMN berupa laptop kepada pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026.

8. *Output* tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum, diantaranya:
 Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) Penyusunan Pertimbangan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko hingga bulan September 2026.

9. *Output* tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana, diantaranya:
 a. penyusunan Usulan Penataan Kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 b. penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Muda bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 c. pengusulan permohonan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Penpgendalian Risiko untuk mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 d. penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman dan Pranata Komputer;
 e. penyepakatan finalisasi Peta Proses Bisnis Level 2 untuk Proses Inti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 f. kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban ASN serta Penguatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian;
 g. seleksi dan penerimaan Peserta MagangHub Kemenaker *Batch* II Angkatan 2 Tahun 2026;
 h. penyampaian informasi serta proses pengajuan penawaran pelatihan dan beasiswa bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 i. penyusunan rencana aksi RB *General* (Pembangunan Zona Integritas) dan RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan SBUM).

10. *Output* Nilai Kinerja Anggaran, diantaranya:
 a. penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026;
 b. konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 c. evaluasi Kinerja Anggaran dan Langkah Strategis Optimalisasi IKPA serta Percepatan Realisasi Anggaran;
 d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran dan Biaya Setditjen Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Pagu Alokasi.

11. *Output* tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, diantaranya:
 a. persiapan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pertanggungjawaban Keuangan dan BMN Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 b. tindak Lanjut Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden Triwulan II Tahun 2026.

12. *Output* tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja, diantaranya:
 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko triwulan II Tahun 2026.

13. *Output* tingkat Layanan Komunikasi Publik
 a. penyusunan laporan bulanan publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 b. penyusunan laporan analisis sentimen pemberitaan di media periode Triwulan III;
 c. penyusunan laporan pelayanan publik Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko periode Triwulan III.

14. *Output* tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi
 a. penyediaan Laporan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi GoPKP di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 b. penyediaan Laporan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (MisterPKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

15. *Output* tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP
 a. pemantauan Komitmen Risiko Triwulan II Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 b. penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Semester I TA. 2026 UPR T-2 Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 c. konsinyasi Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025;
 d. pembahasan Realisasi Pemantauan RTP TW II dan Penyusunan Laporan Penerapan MR Semester I pada UPR Wilayah Kerja Tim MR III;
 e. pemantauan Risiko Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Pembahasan Tindak Lanjut Surat BPKP;
 f. survei Pemahaman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 g. penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026.

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan selama periode Triwulan III (bulan Juli s/d September 2026) berdasarkan Revisi DIPA ke-09 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Pagu DIPA Revisi ke 09

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	15.351.814.000	89,52%	12.866.636.012	83,81%	2.485.177.988
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.868.644.000	96,77%	6.392.924.861	93,07%	475.719.139
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.868.644.000	96,77%	6.392.924.861	93,07%	475.719.139
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	4.014.413.000	94,49%	3.733.343.514	93,00%	281.069.486
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	803.033.000	80,91%	763.301.878	95,05%	39.731.122
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.143.551.000	102,91%	1.113.914.802	97,41%	29.636.198
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	561.997.000	102,20%	554.853.369	98,73%	7.143.631
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	616.576.000	76,24%	493.912.002	80,11%	122.663.998
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	889.256.000	103,68%	807.361.463	90,79%	81.894.537
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	65.219.000	75,53%	43.735.755	67,06%	21.483.245
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	65.219.000	75,53%	43.735.755	67,06%	21.483.245
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta	1.558.445.000	100,79%	1.434.182.705	92,03%	124.262.295

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
	Pelaporan (Laporan, Layanan)					
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	344.661.000	83,64%	315.766.690	91,62%	28.894.310
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	70.774.000	106,49%	42.624.474	60,23%	28.149.526
7662.FAE.003	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	446.744.000	108,57%	425.782.952	95,31%	20.961.048
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	325.205.000	99,27%	302.598.698	93,05%	22.606.302
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	371.061.000	107,62%	347.409.891	93,63%	23.651.109
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.230.567.000	100,25%	1.181.662.887	96,03%	48.904.113
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.230.567.000	100,25%	1.181.662.887	96,03%	48.904.113
WA	Program Dukungan Manajemen	8.483.170.000	83,66%	6.473.711.151	76,31%	2.009.458.849
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.483.170.000	83,66%	6.473.711.151	76,31%	2.009.458.849
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	7.759.678.000	82,73%	5.789.188.699	74,61%	1.970.489.301
7677.EBA.956	Layanan BMN	27.745.000	76,82%	27.744.299	100,00%	701
7677.EBA.957	Layanan Hukum	64.486.000	117,14%	62.037.290	96,20%	2.448.710
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	95.274.000	94,82%	79.374.598	83,31%	15.899.402
7677.EBA.962	Layanan Umum	288.164.000	105,23%	255.836.776	88,78%	32.327.224
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	50.643.000	90,24%	49.807.928	98,35%	835.072
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.233.366.000	81,34%	5.314.387.808	73,47%	1.918.978.192

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	436.314.000	100,00%	436.312.406	100,00%	1.594
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	436.314.000	100,00%	436.312.406	100,00%	1.594
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	141.958.000	70,79%	103.159.005	72,67%	38.798.995
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	91.088.000	60,69%	88.590.696	97,26%	2.497.304
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	50.870.000	88,87%	14.568.309	28,64%	36.301.691
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	145.220.000	96,52%	145.051.041	99,88%	168.959
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	110.477.000	95,90%	110.309.419	99,85%	167.581
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	16.639.000	107,74%	16.638.860	100,00%	140
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	18.104.000	90,05%	18.102.762	99,99%	1.238

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2026 dari aplikasi SAKTI, *status:* 5 Oktober 2026

Total pagu Satuan Kerja pada 19 (sembilan belas) Balai sesuai Revisi DIPA ke-09 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.649.309.000,00, (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) realisasi penyerapan dan capaian kinerja selama periode Triwulan III (bulan Juli s/d September 2026) dapat disampaikan pada tabel berikut:

a. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Tabel 2.11 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
1	BP3KP Sumatera I	29.790.000	28.889.279	96,98%	900.721	3,02%
2	BP3KP Sumatera II	16.146.000	14.745.000	91,32%	1.401.000	8,68%
3	BP3KP Sumatera III	17.728.000	17.653.000	99,58%	75.000	0,42%
4	BP3KP Sumatera IV	15.339.000	14.266.000	93,00%	1.073.000	7,00%
5	BP3KP Sumatera V	22.528.000	13.383.886	59,41%	9.144.114	40,59%
6	BP3KP Jawa I	17.775.000	14.476.309	81,44%	3.298.691	18,56%
7	BP3KP Jawa II	20.307.000	19.412.500	95,60%	894.500	4,40%
8	BP3KP Jawa III	17.700.000	16.967.200	95,86%	732.800	4,14%
9	BP3KP Jawa IV	14.172.000	12.815.607	90,43%	1.356.393	9,57%

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
10	BP3KP Nusa Tenggara I	16.914.000	16.910.100	99,98%	3.900	0,02%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	17.002.000	14.631.300	86,06%	2.370.700	13,94%
12	BP3KP Kalimantan I	16.428.000	8.287.500	50,45%	8.140.500	49,55%
13	BP3KP Kalimantan II	20.822.000	15.101.700	72,53%	5.720.300	27,47%
14	BP3KP Sulawesi I	26.017.000	15.092.609	58,01%	10.924.391	41,99%
15	BP3KP Sulawesi II	13.480.000	9.146.800	67,85%	4.333.200	32,15%
16	BP3KP Sulawesi III	18.662.000	18.649.067	99,93%	12.933	0,07%
17	BP3KP Maluku	17.837.000	6.425.250	36,02%	11.411.750	63,98%
18	BP3KP Papua I	18.347.000	9.598.000	52,31%	8.749.000	47,69%
19	BP3KP Papua II	18.051.000	13.614.400	75,42%	4.436.600	24,58%
TOTAL		355.045.000	280.065.507	78,88%	74.979.493	21.12%

Sumber: Realisasi berdasarkan *Website* MyPKP, status: 5 Oktober 2026

b. Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 2.12 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
1	BP3KP Sumatera I	46.821.000	45.889.600	98,01%	931.400	1,99%
2	BP3KP Sumatera II	32.368.000	25.764.000	79,60%	6.604.000	20,40%
3	BP3KP Sumatera III	43.438.000	27.977.000	64,41%	15.461.000	35,59%
4	BP3KP Sumatera IV	42.216.000	35.672.000	84,50%	6.544.000	15,50%
5	BP3KP Sumatera V	38.676.000	20.805.000	53,79%	17.871.000	46,21%
6	BP3KP Jawa I	51.176.000	50.085.200	97,87%	1.090.800	2,13%
7	BP3KP Jawa II	37.756.000	23.031.850	61,00%	14.724.150	39,00%
8	BP3KP Jawa III	42.318.000	37.429.898	88,45%	4.888.102	11,55%
9	BP3KP Jawa IV	39.756.000	36.620.500	92,11%	3.135.500	7,89%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	17.352.000	14.107.500	81,30%	3.244.500	18,70%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	17.019.000	11.346.200	66,67%	5.672.800	33,33%
12	BP3KP Kalimantan I	43.739.000	17.219.000	39,37%	26.520.000	60,63%
13	BP3KP Kalimantan II	39.366.000	25.851.600	65,67%	13.514.400	34,33%
14	BP3KP Sulawesi I	35.736.000	21.861.800	61,18%	13.874.200	38,82%
15	BP3KP Sulawesi II	30.978.000	14.492.886	46,78%	16.485.114	53,22%
16	BP3KP Sulawesi III	42.670.000	40.325.825	94,51%	2.344.175	5,49%
17	BP3KP Maluku	24.889.000	11.148.380	44,79%	13.740.620	55,21%
18	BP3KP Papua I	33.150.000	15.289.000	46,12%	17.861.000	53,88%
19	BP3KP Papua II	12.417.000	9.904.000	79,76%	2.513.000	20,24%
TOTAL		671.841.000	484.821.239	72,16%	187.019.761	27,84%

Sumber: Realisasi berdasarkan *Website* MyPKP, status: 5 Oktober 2026

c. Kegiatan Penerapan SMAP

Tabel 2.13 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
1	BP3KP Sumatera I	10.161.000	10.140.800	99,80%	20.200	0,20%
2	BP3KP Sumatera II	10.585.000	5.650.000	53,38%	4.935.000	46,62%
3	BP3KP Sumatera III	10.084.000	6.059.000	60,09%	4.025.000	39,91%
4	BP3KP Sumatera IV	10.385.000	1.880.000	18,10%	8.505.000	81,90%
5	BP3KP Sumatera V	11.275.000	-	0,00%	11.275.000	100,00%
6	BP3KP Jawa I	12.185.000	2.790.000	22,90%	9.395.000	77,10%
7	BP3KP Jawa II	10.745.000	-	0,00%	10.745.000	100,00%
8	BP3KP Jawa III	110.972.000	25.016.500	22,54%	85.955.500	77,46%
9	BP3KP Jawa IV	8.265.000	-	0,00%	8.265.000	100,00%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	10.025.000	7.097.500	70,80%	2.927.500	29,20%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	10.505.000	3.100.000	29,51%	7.405.000	70,49%
12	BP3KP Kalimantan I	9.720.000	-	0,00%	9.720.000	100,00%
13	BP3KP Kalimantan II	11.000.000	2.764.500	25,13%	8.235.500	74,87%
14	BP3KP Sulawesi I	11.063.000	2.286.500	20,67%	8.776.500	79,33%
15	BP3KP Sulawesi II	10.040.000	-	0,00%	10.040.000	100,00%
16	BP3KP Sulawesi III	7.955.000	-	0,00%	7.955.000	100,00%
17	BP3KP Maluku	10.900.000	4.263.000	39,11%	6.637.000	60,89%
18	BP3KP Papua I	7.125.000	-	0,00%	7.125.000	100,00%
19	BP3KP Papua II	8.441.000	2.372.000	28,10%	6.069.000	71,90%
TOTAL		**291.431.000**	**73.419.800**	**25,19%**	**218.011.200**	**74,81%**

Sumber: Realisasi berdasarkan *Website* MyPKP, status: 5 Oktober 2026

d. Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2.14 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
1	BP3KP Sumatera I	8.637.000	8.535.000	98,82%	102.000	1,18%
2	BP3KP Sumatera II	9.047.000	4.855.000	53,66%	4.192.000	46,34%
3	BP3KP Sumatera III	17.420.000	11.469.198	65,84%	5.950.802	34,16%
4	BP3KP Sumatera IV	11.954.000	9.956.766	83,29%	1.997.234	16,71%
5	BP3KP Sumatera V	21.018.000	15.724.500	74,81%	5.293.500	25,19%
6	BP3KP Jawa I	10.731.000	10.727.000	99,96%	4.000	0,04%
7	BP3KP Jawa II	7.818.000	3.260.000	41,70%	4.558.000	58,30%
8	BP3KP Jawa III	16.309.000	11.205.000	68,70%	5.104.000	31,30%
9	BP3KP Jawa IV	5.280.000	2.186.000	41,40%	3.094.000	58,60%

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		Sisa	
		Rp	*Rp*	*%*	*Rp*	*%*
10	BP3KP Nusa Tenggara I	11.234.000	11.230.718	99,97%	3.282	0,03%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	9.523.000	3.824.000	40,16%	5.699.000	59,84%
12	BP3KP Kalimantan I	20.458.000	20.368.000	99,56%	90.000	0,44%
13	BP3KP Kalimantan II	23.777.000	18.253.400	76,77%	5.523.600	23,23%
14	BP3KP Sulawesi I	16.180.000	12.826.000	79,27%	3.354.000	20,73%
15	BP3KP Sulawesi II	7.892.000	1.095.000	13,87%	6.797.000	86,13%
16	BP3KP Sulawesi III	16.897.000	6.370.000	37,70%	10.527.000	62,30%
17	BP3KP Maluku	18.264.000	12.793.260	70,05%	5.470.740	29,95%
18	BP3KP Papua I	83.198.000	60.924.565	73,23%	22.273.435	26,77%
19	BP3KP Papua II	15.355.000	8.752.800	57,00%	6.602.200	43,00%
TOTAL		330.992.000	234.356.207	70,80%	96.635.793	29,20%

Sumber: Realisasi berdasarkan *Website* MyPKP, status: 5 Oktober 2026

3. Capaian Target Kinerja pada Sasaran Strategis ke-1 Indikator Kinerja ke-3 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko bersama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berkontribusi terhadap target dan capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis pertama Kementerian PKP, yaitu “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan”. Kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dihitung berdasarkan capaian sub indikator “*Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko*”, dan “*Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan*”.

Capaian pada IKSS tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis agar memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, objektif, dan terukur sehingga dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun capaian IKSS-3 pada Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Capaian IKSS-3 pada Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS-3 : Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 Pegawai	1.981 pegawai	2.138 pegawai	107,93%
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	44 UPR	17 UPR	63 UPR	370,59%
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas	1.493 Pegawai	1.282 pegawai	1.741 pegawai	135,80%
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	19 UPT	100,00%
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	2 UPT	100,00%
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan					
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	1 rekomendasi kebijakan	100,00%
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	2 rekomendasi kebijakan	100,00%
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-

Sebagaimana tabel diatas, kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko atas capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang pertama melalui sub-indikator “Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko” dihitung

atas capaian 3 (tiga) komponen yaitu “tingkat efektivitas manajemen risiko” (bobot 50%), “tingkat efektivitas pembangunan zona integritas” (bobot 40%), serta “tingkat efektivitas pemanfaatan produk peraturan dan pengundangan bidang PKP” (indeks kualitas kebijakan) dengan bobot 10%.

Pada komponen “Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko”, khususnya pada sub-komponen “Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah sebesar 70,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara 2.613 (Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas) pegawai telah memahami penerapan Manajemen Risiko. Untuk target Triwulan III, dibutuhkan sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) pegawai memahami penerapan Manajemen Risiko atau sekitar 75,81% dari target DIPA. Adapun capaian pada sub-komponen ini, sebanyak 2.138 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan) pegawai, dimana nilai realisasi pada Triwulan III merupakan nilai pemahaman pegawai yang diperoleh melalui Survei Pemahaman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan di Triwulan III pada Tahun 2026. Capaian subkomponen ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan nilai berdasarkan bobot tertimbang sebesar 107,93% dari total target Triwulan III. Capaian tersebut dihitung berdasarkan data *baseline* daftar pegawai Kementerian PKP ex pegawai Kementerian PUPR yang telah mengikuti beberapa bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, survei, *post test* sampai dengan sertifikasi manajemen risiko ditambah seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, beserta seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan alokasi anggaran penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi telah melakukan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta melakukan pembahasan terkait pelaksanaan evaluasi mandiri efektivitas Manajemen Risiko yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) Unit Pemilik Risiko dengan jumlah ASN yang hadir sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang.

Selanjutnya pada sub-komponen “Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3”, target nilai efektivitas MR pada tahun 2025 sebesar 50% dari jumlah Unit Pengelola Risiko (UPR) Kementerian atau setara 32 (Tiga Puluh Dua) UPR, yang penilaiannya dilaksanakan di Tahun 2026. Telah dilaksanakan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Evaluasi Mandiri pada bulan Mei 2026. Pada Triwulan III, seluruh UPR telah melaksanakan Evaluasi Mandiri Manajemen Risiko Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Manajemen Risiko Tahun 2025. Selain itu, telah dilakukan pendampingan UPR untuk pelaksanaan Evaluasi Mandiri Tahun 2025 dan per tanggal 19 Juni 2026 terdapat 63 (enam puluh tiga) UPR yang telah melaksanakan Evaluasi Mandiri tahun 2025 dan didapat Hasil Penilaian Efektivitas Manajemen Risiko UPR dengan nilai MR ≥ Level 3.

Sedangkan pada komponen “Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas”, terdapat 2 (dua) dari 4 (empat) subkomponen yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2026, yaitu “Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas” dan “Jumlah UPT yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas”. Pada subkomponen “Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas”, total pegawai Kementerian PKP tercatat sebanyak 3.733 orang, dengan target jumlah ASN yang memahami pembangunan Zona Integritas sebesar 40,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara dengan 1.493

orang. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, capaian subkomponen ini tetap mengacu pada realisasi Triwulan II karena target Tahun 2026 telah terpenuhi pada periode tersebut. Jumlah ASN yang memahami pembangunan Zona Integritas tercatat sebanyak 1.741 orang atau 46,64% dari total ASN Kementerian PKP, sehingga melampaui target sebesar 248 orang atau 6,64 poin persentase. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, telah disampaikan Nota Dinas Nomor 59/ND/Dt.05/2026 mengenai pengisian survei pemahaman Zona Integritas kepada seluruh unit organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dilakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Hasil survei per 30 Juni 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 1.886 pegawai telah mengisi survei, dengan 1.741 pegawai memperoleh skor pemahaman di atas 80 sebagai dasar penghitungan realisasi.

Pada sub-komponen "Jumlah UPT yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas", capaian target pada Triwulan III tercatat sebesar 100,00% atau sebanyak 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian PKP. Hal ini menunjukkan seluruh BP3KP tersebut telah melakukan pembangunan Zona Integritas yang terlihat dari realisasi anggaran masing-masing BP3KP. Adapun pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Subkomponen “Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk Penilaian Zona Integritas” pada Tahun 2026 belum memiliki target dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025–2029. Namun, pada Triwulan II, telah terdapat 2 (dua) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) atau 2 (dua) UPT yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN). Jumlah tersebut telah melampaui target sebesar 10,5% atau 2 (dua) BP3KP yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2027. Pada tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengusulkan 2 (dua) UPT, yaitu BP3KP Jawa III dan BP3KP Nusa Tenggara I, untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor OR.01.01/SJ/630/B/2026 tanggal 29 Juni 2026. Pada bulan Agustus 2026 telah dilaksanakan evaluasi melalui tahapan wawancara Zona Integritas terhadap BP3KP Jawa III dan BP3KP Nusa Tenggara I. Selanjutnya, pada 3 September 2026, telah dilaksanakan kunjungan Tim Kementerian PANRB ke BP3KP Nusa Tenggara I sebagai bagian dari rangkaian evaluasi Zona Integritas.

IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua melalui sub-indikator “Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan” dihitung atas capaian 1 (satu) komponen yaitu “tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi”, dimana komponen tersebut terdapat 2 (dua) sub-komponen, di antaranya “rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan” (bobot 50%) dan “rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif” (bobot 50%).

Pada sub-komponen *“rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan”*, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan *output* melebihi target, di antaranya:

a. pada kebijakan Naskah Akademik Pengembangan Skema Pembiayaan untuk progres penyusunan sudah mencapai 90% yaitu dalam tahap memperdalam substansi draft Naskah Akademik;

b. pada kebijakan Pendayagunaan Sumber Pendanaan Tematik IGAHP untuk progres penyusunan sudah mencapai 90% yaitu dalam tahap perbaikan Konsep Peta Jalan Rumah Hijau sebelum dilakukan tahap finalisasi;
c. pada kebijakan pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Integrasi Sistem *Housing Queue* progres sudah mencapai 100%

Untuk sub-komponen “rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan *output* melebihi target, di antaranya:

a. pada kebijakan Rumah Sewa saat ini progres Naskah Akademik sudah 100%, dengan *output* Laporan Kajian Rumah Sewa;
b. pada kegiatan Dana Abadi Perumahan saat ini progres sudah 100%, dengan *output* Laporan Kegiatan Dana Abadi yang berupa Naskah Akademik. Sesuai arahan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, kegiatan tersebut ditangguhkan karena menyesuaikan dengan proses penyusunan RUU Perumahan;
c. adanya revisi SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025 saat ini progres sudah mencapai 90%. Telah dilakukan penyusunan dan pembaharuan produk hukum melalui penyesuaian substansi dan format, termasuk perubahan dari semula SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.

D. Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 1) Usulan rancangan produk hukum dari unit kerja teknis belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan;;
 2) Penempatan pegawai Jabatan Fungsional saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja;
 3) Pengaduan kerusakan masih bersifat personal dan belum memanfaatkan tautan pengaduan yang telah disediakan;
 4) Informasi pada media informasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih memerlukan pemutakhiran agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap aktual dan sesuai dengan ketentuan;
 5) SK PPID Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum ditetapkan;
 6) Perlunya perbaikan fasilitas dan utilitas pada lantai 2 dan lantai 3 karena terdapat 2 unit kerja yang pindah yang semula berada pada lantai 3;
 7) Perubahan data pegawai terjadi akibat proses mutasi pegawai;
 8) Indikator penyerapan anggaran pada IKPA di beberapa satker di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target Halaman III DIPA karena adanya revisi pagu yang difokuskan untuk mendukung program prioritas;

9) Hasil evaluasi dari PANRB menyebutkan bahwa Rencana aksi RB Tematik belum mampu menjawab sasaran keberhasilan karena masih bersifat *business as usual*, belum memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, Proses bisnis/SOP, SDM, pengawasan, TI, dan inovasi, serta belum menunjukkan kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun *stakeholder* eksternal;
10) Realokasi anggaran sehingga belum dapat dilakukan rapat pemantauan Rencana aksi RB;
11) Penataan arsip fisik terkait disposisi masih belum rapi dan disusun berdasarkan layanan karena terkendala ruang penyimpanan.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
1) Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali revisi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR), yang mencakup penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perubahan alokasi anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan kegiatan, rencana penyerapan anggaran, serta pencapaian target *output* dan kinerja pada masing-masing unit kerja pusat dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2) *Draft Roadmap* Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PKP Tahun 2025–2029 telah selesai disempurnakan dan saat ini memasuki tahap penetapan melalui proses legalisasi payung hukum. Pada tingkat unit organisasi, pelaksanaan PUG memerlukan penyesuaian tata kelola akibat adanya kebijakan penghapusan dokumen Profil PUG yang merujuk pada ketentuan di tingkat kementerian. Selain itu, masih diperlukan penyelarasan akhir terkait nomenklatur target dan indikator PUG pada unit organisasi agar konsisten dan terintegrasi penuh dengan target indikator di tingkat Kementerian;
3) Masih terdapat kesenjangan antara progres riil di lapangan dengan data yang tercatat pada aplikasi GoPKP, yang menunjukkan belum optimalnya pemahaman dan penggunaan aplikasi sehingga berpotensi memengaruhi validitas data;
4) Belum optimalnya mekanisme Pertimbangan Risiko terhadap usulan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman, yang ditunjukkan oleh masih perlunya penyelarasan aspek pembiayaan dan pendanaan, efisiensi, kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, serta pengendalian risiko, termasuk kriteria penilaian, struktur Tim PERI, kelengkapan dokumen, dan mekanisme penyusunan hasil Pertimbangan Risiko;
5) Munculnya pembahasan dan perkembangan terkait Rancangan Instruksi Presiden mengenai Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Rancangan Inpres Jakstra) yang sedang dikoordinasikan lintas kementerian, sehingga berpotensi menciptakan tumpang tindih (*overlap*) jika substansi dalam RPM PKP tidak diselaraskan secara cermat, dan juga terdapat perbedaan antara konsep pemilahan pada draf awal RPM PKP yang menggunakan 2 wadah (Tempat Sampah Organik/TSO dan Tempat Sampah Non-Organik/TSN) belum ada pemilahan sampah B3 secara terpisah;
6) Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pohon Perumahan berpusat pada penentuan karakter norma, kepastian landasan hukum kewenangan, serta penyelarasan substansi teknis antar pemangku kepentingan. Pengaturan yang semula

diusulkan bersifat imbauan/pedoman persuasif tanpa memuat norma sanksi menimbulkan dinamika pembahasan terkait efektivitas dan daya ikat hukum regulasi tersebut saat dibebankan kepada subjek hukum non-pemerintah. Selain itu, belum padunya persepsi mengenai rasio kewajiban penanaman seperti konsep "3 (tiga) rumah 1 (satu) pohon", kejelasan skema pemeliharaan pascatanam, keterbatasan lahan perumahan, hingga potensi tumpang tindih norma dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan regulasi sektoral prasarana jalan juga menjadi kendala substantif pada periode tersebut;

7) Hasil penelaahan dan penyesuaian dokumen penganggaran pada Triwulan 3 menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Pagu Indikatif Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya (Rp12,9 miliar) dengan Pagu Anggaran (Rp14,29 miliar). Adanya selisih pagu ini menuntut setiap unit kerja di lingkungan Ditjen TKPR untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna memastikan seluruh program kerja tetap terakomodasi secara terukur di tengah keterbatasan alokasi anggaran yang ada;
8) Hasil verifikasi lahan potensial untuk pembangunan perumahan masih memerlukan penyempurnaan data dan mekanisme pemanfaatan lahan yang efektif, sehingga implementasi pembangunan pada lokasi yang direkomendasikan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan;
9) Draf Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU periode 2026–2030 masih memerlukan penyelarasan dengan rancangan kelembagaan terbaru. Nomenklatur satuan kerja, tugas dan fungsi, serta cakupan layanan belum final dan perlu dipastikan tidak tumpang tindih dengan tugas BP3KP. Selain itu, dasar hukum penugasan pengelolaan lahan dan kawasan, asumsi proyeksi keuangan, serta konsistensi target dan indikator perlu diperjelas sebelum dokumen dapat diajukan untuk reviu.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1) *Draft* Kajian Rumah Sewa telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap reviu serta finalisasi;
 2) Penyusunan RKD masih dalam tahap penyempurnaan substansi dan tata bahasa berdasarkan masukan dari unit kerja terkait dan Bagian Hukum, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dilakukan finalisasi;
 3) Usulan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup kedudukan dan pembagian peran Lembaga Manajemen Aset, Lembaga Pengelola, Pengembang Perumahan, pemilik objek, serta pihak yang menyelenggarakan fungsi operasional dalam kelembagaan Penyelenggara Sewa Beli; perpanjangan jangka waktu sewa apabila penyewa belum mampu melakukan pembelian; serta pengaturan denda, baik secara khusus dalam Peraturan Menteri ini maupun dengan merujuk pada Peraturan Menteri mengenai bedah rumah;
 4) Persetujuan izin harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kemudahan Perolehan Rumah Melalui Alih Kepemilikan masih dalam proses:
 5) Implementasi Kepdirjen tentang Petunjuk Teknis Subsidi Biaya Proses untuk penyaluran SBP Tahun Anggaran 2026 masih terkendala pengembangan sistem yang belum selesai karena menunggu kesiapan sistem dan spesifikasi *Virtual Account* (VA) dari masing-masing bank penyalur, serta belum dilaksanakannya adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) SBUM dan SBP;

6) Tindak lanjut mandat pembinaan dan pengawasan KPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025, melalui penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian atas Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan KPP sesuai kewenangan Direktorat Jenderal;
7) Tindak lanjut mandat penyusunan petunjuk teknis perhitungan besaran penghasilan MBR sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 06/SE/Dp/2023 yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan terbaru;
8) Penyaluran Subsidi Bunga Kredit (SBK) belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan Tahun Anggaran 2026 dan penyelesaian administrasi Tahun Anggaran 2025, yang meliputi penyiapan data dukung atas permintaan BPK serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2025;
9) Telah dilakukan pengecekan dan penyampaian Laporan Hasil Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat BPD Sulawesi Tenggara dari Tim Pengecekan kepada Dirjen TKPR dengan hasil seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai. Pembahasan Draf Kesepakatan Bersama SBUM BPD Sulawesi Tenggara telah dilakukan, draf dimaksud telah disepakati kedua belah pihak untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan secara sirkuler;
10) Dukungan PMN Tahun Anggaran 2026 kepada PT SMF (Persero) memerlukan penugasan Pemerintah sesuai perubahan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2025. PT SMF mengharapkan dukungan Kementerian PKP agar PMN diterima lebih awal untuk mengoptimalkan dukungan likuiditas perbankan sebesar 25% pada program FLPP. Sehubungan dengan belum terbitnya PP turunan, diperlukan Peraturan Menteri sebagai dasar keterlibatan Kementerian PKP, dan tim penyusun rancangan peraturan tersebut telah dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
11) Menteri PKP telah mengusulkan PMN Tahun Anggaran 2027 kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp6,987 triliun untuk mendukung target 344.800 unit rumah, dengan mempertimbangkan kinerja historis, kemampuan penghimpunan dana melalui surat utang, dan dampak ekonomi. Pelaksanaannya memerlukan penugasan Pemerintah sesuai UU Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri sebagai dasar keterlibatan Kementerian PKP karena PP turunan belum terbit. Tim penyusun rancangan peraturan tersebut telah dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
12) Dukungan terhadap program pembiayaan perumahan PT SMF mencakup Program Mikro Perumahan yang mencapai 70.259 unit per Agustus 2026, melampaui target 63.000 unit, serta pengembangan skema *Rent to Own* (RtO) bersama GORO sebagai agregator setelah skema melalui perusahaan pembiayaan sebelumnya dinilai OJK tidak dapat dilanjutkan. Hasil koordinasi menunjukkan indikasi bahwa skema baru dapat dikategorikan sebagai pembiayaan investasi dengan pembayaran angsuran, dengan tindak lanjut

berupa pendaftaran GORO di OJK untuk meningkatkan kepercayaan lembaga pendanaan;

13) Pelaksanaan manajemen risiko mencakup pemantauan penerapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 serta evaluasi mandiri penerapan Manajemen Risiko Direktorat PSPPKP Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendampingan Direktorat PRPK, dengan hasil nilai efektivitas sebesar 81,89 pada kategori *Managed* (tingkat 4);
14) Penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah bertujuan mengatur pencairan dana langsung ke rekening penerima bantuan agar penyaluran lebih mudah dan cepat serta mendorong keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk tenaga dan/atau dana untuk mewujudkan rumah layak huni;
15) Penyusunan sistem *Housing Queue* melalui platform Lentera Hijau terkendala keterbatasan SDM teknologi informasi dan larangan kontrak/pengangkatan Konsultan Individual berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor SM05-Sj/641 tanggal 22 Mei 2025. Selain itu, belum terdapat pembahasan lanjutan atau koordinasi teknis oleh Pusdatin setelah rapat pada 26 Juni 2026;
16) Pengembangan pembiayaan perumahan melalui koperasi didukung dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi oleh Kementerian Koperasi, yang saat ini berada pada tahap harmonisasi;
17) Pendayagunaan sumber pendanaan tematik masih terkendala belum tersedianya kerangka strategis penyediaan rumah berwawasan lingkungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta belum terpetakannya sumber pendanaan untuk mendukung pembiayaan rumah hijau bagi MBR dalam rangka pencapaian Program 3 Juta Rumah;
18) Perlunya mencakup substansi pemanfatan lahan BMN/D dalam pelaksanaan Kerjasama Investasi;
19) Penyempurnaan SK Pokja Pembiayaan Syariah mencakup penyesuaian tugas, fungsi, dan rencana kerja berdasarkan masukan yang telah diterima, penetapan target tahunan secara bertahap untuk periode 2026–2029, serta efisiensi jumlah anggota pokja;
20) Data terbaru/konfirmasi dalam penyempurnaan Draft Profil Sistem Pembiayaan Daerah yang telah disusun diperlukan;
21) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Tata Cara Keikutsertaan Kementerian PKP dalam Pelaksanaan Koordinasi Penugasan Khusus BUMN Penyediaan Perumahan (PKBPP).

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
 1) Penyusunan Pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Ditjen TKPR: telah selesai disusun draft petunjuk teknis Analisis Risiko, namun arahan Direktur Jenderal TKPR agar nomenklatur berubah menjadi Pertimbangan Risiko (PERI) dan disposisi penyusunan juknis ditugaskan kepada Direktorat PSPPKP;
 2) Dalam penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman: telah dilaksanakan rapat pembahasan draft juknis, namun masih terdapat beberapa pasal/substansi yang belum mendapat kesepakatan yang sama seluruh peserta rapat, sehingga masih terdapat beberapa alternatif dan perlu penyesuaian pasal serta ayat untuk disepakati bersama;

3) Penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman masih terkendala belum adanya praktik pelaksanaan bantuan PSU rumah susun, PSU kawasan permukiman, dan fasilitasi pembangunan RITTA sebagai dasar perumusan substansi. Penyempurnaan juga mencakup penyesuaian bentuk produk hukum menjadi Keputusan Direktur Jenderal TKPR serta pengkajian kembali *readiness criteria* untuk jenis bantuan yang belum pernah dilaksanakan guna mendukung pencapaian target Renstra;
4) Pengembangan Pelaksanaan CSR oleh Mitra: program CSR PT Astra International Tbk menghadapi kendala kurangnya persyaratan perizinan (PBG, SLF) bagi calon penerima bantuan, sehingga pembangunan tertunda. Astra membutuhkan payung hukum untuk mempermudah pelaksanaan program CSR dalam menghadapi kendala tersebut, sehingga Astra telah mengirimkan permohonan amandemen Nota Kesepahaman kepada DJTKPR agar dapat menjadi dasar pelaksanaan program CSR di daerah-daerah;
5) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah oleh Biro Hukum sudah ditetapkan oleh Menteri PKP tanggal 28 Juli 2026 dan diundangkan tanggal 29 Juli 2026. Oleh karena itu, perlu disusun Juknis turunan permen dimaksud. Sebanyak 20 Kepdirjen TKPR tentang Juknis Bedah Rumah telah disusun dan ditandatangani;
6) Penyusunan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dilatarbelakangi kebutuhan penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis BSPS dengan perubahan substansi yang signifikan;
7) Penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun mencakup penegasan status hak kepemilikan tanah bagi pengusul bantuan serta penyesuaian bentuk produk hukum menjadi Keputusan Direktur Jenderal TKPR. Sebagian masukan belum dapat diakomodasi karena memerlukan perubahan substansi Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 terlebih dahulu;
8) Penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus mencakup pembahasan usulan penanganan bencana nonnasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta penyesuaian bentuk produk hukum menjadi Keputusan Direktur Jenderal TKPR. Sebagian masukan belum dapat diakomodasi karena memerlukan perubahan substansi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 terlebih dahulu;
9) Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus masih memerlukan SOP yang menetapkan batas durasi setiap tahapan kegiatan sebagai dasar pengukuran efisiensi serta penetapan bobot masing-masing indikator pada setiap tahapan kegiatan;
10) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Alokasi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Provinsi Papua Pegunungan di Bidang PKP terkendala belum terbitnya Instruksi Presiden sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan;

11) Evaluasi Inspektorat Jenderal atas pengadaan tenaga ahli Program BSPS menunjukkan belum memadainya analisis kebutuhan dan beban kerja, standar kompetensi, serta mekanisme rekrutmen, yang mengakibatkan ketidaksesuaian persyaratan, tumpang tindih tugas, dan belum optimalnya keterlibatan ASN. Penetapan remunerasi, durasi kontrak, akun belanja, serta pengadaan asisten tenaga ahli juga belum sepenuhnya didukung justifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran;
12) Persiapan dan pelaksanaan survei potensi lahan untuk pengembangan perumahan terkendala belum tersedianya skema pemanfaatan lahan serta belum dapat digunakannya sistem informasi yang masih dalam proses pemutakhiran.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas
1) Sejumlah BP3KP tercatat belum memulai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang ditunjukkan oleh realisasi anggaran ZI yang masih berada di angka 0%. Selain itu, terdapat beberapa Balai dengan capaian realisasi anggaran di bawah 50%, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan target program pembangunan ZI secara menyeluruh;
2) Proses internalisasi nilai-nilai Zona Integritas belum terlaksana secara merata dan komprehensif ke seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP);
3) Penguatan peran kelembagaan Direktorat KPTA dalam struktur pengawasan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperlukan. Langkah ini perlu ditempuh melalui integrasi prinsip KPTA pada seluruh program perumahan, penajaman kerangka konseptual serta metodologi penilaian, serta harmonisasi nilai dan koordinasi lintas unit demi menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program;
4) SIMPATIK sebagai sistem *monitoring* implementasi KPTA memerlukan penguatan sistem dan integrasi lebih lanjut. Peningkatan akurasi, validitas, dan keterpaduan data diperlukan, termasuk optimalisasi fitur *geotagging*, verifikasi responden, dan integrasi sistem dengan platform MyPKP, guna mendukung pengawasan program perumahan yang transparan dan akuntabel;
5) Penyusunan DIP dan DIK di lingkungan Kementerian PKP telah selesai dilaksanakan dan seluruh daftar informasi yang disepakati dalam forum bersama telah berstatus final (l*ocked*). Namun demikian, terdapat 1 (satu) unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal yang mengajukan permohonan penyesuaian kembali terhadap dokumen DIK sehingga perlu dilakukan uji konsekuensi lanjutan;
6) Instrumen KPTA Rumah Khusus (Rusus) dan Rumah Hunian Tetap (Huntap) telah disusun, namun penyusunan kuesioner dan metode penilaian instrumen tersebut masih tertunda karena adanya pengalihan fokus pada pelaksanaan kegiatan lain yang bersifat prioritas;
7) Proses sinkronisasi dan input data ke dalam SIVERLAN belum selesai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Teknis dan Tim Verifikator Lahan;
8) Pelaksanaan tindak lanjut atas Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3 Tahun 2026 belum berjalan optimal. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai tugas dan fungsi Komite Penegakan Kultur Berintegritas serta struktur organisasi dan tata kerja Satuan Tugas Pengelolaan Kultur Berintegritas. Selain itu, hingga akhir

periode Triwulan II, agenda Rapat Komite Kultur Berintegritas belum dapat terealisasi dikarenakan adanya kendala kehadiran anggota komite.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi
 1) Perubahan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2) Keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi lebih mendalam tentang mekanisme evaluasi efektivitas penerapan manajemen Risiko kepada masing-masing UPR;
 3) Belum dapat dilakukan pemantauan secara sistematis atas pelaksanaan respon Risiko pada masing-masing UPR di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4) Masih perlunya penyempurnaan dan pengembangan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) untuk dapat digunakan oleh UPR;
 5) Perbaikan sistem diutamakan untuk menentukan prioritas utama dalam melaksanakan Perbaikan yang bersifat minor dahulu pada Sistem MR.PKP;
 6) Perlunya waktu dalam menindaklanjuti Pengembangan Fitur yang bersifat mayor, karena masih dilaksanakan Migrasi Data antara Pusdatin dan Praktisi IT;
 7) Masih belum terdapat penetapan dalam implementasi PANCEK KPK di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8) Penyesuaian dan penajaman anggaran pada unit kerja pusat maupun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga rencana dan strategi pelaksanaan kegiatan terkait SMAP perlu disesuaikan kembali;
 9) Pendampingan Penyusunan Profil Risiko UPR Tingkat Kementerian karena belum ada tindak lanjut dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

BAB III
PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Triwulan III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menunjukkan masih terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu ditangani secara berkelanjutan dari permasalahan. Adapun permasalahan dan tindak lanjut Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dimaksud dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 a. penyusunan daftar periksa kelengkapan dokumen pengajuan produk hukum;
 b. penataan kembali penempatan pegawai berdasarkan beban kerja riil, tugas dan fungsi organisasi, serta kesesuaian dengan butir kegiatan jabatan fungsional;
 c. pengarahan pengajuan perbaikan melalui tautan pengaduan dan mengoptimalkan identifikasi kerusakan melalui pemeriksaan area kerja secara berkala;
 d. pemutakhiraan informasi pada media informasi Ditjen TKPR secara berkala serta memastikan kesesuaian informasi sebelum dipublikasikan;
 e. koordinasi dan penyusunan usulan keputusan PPID Pelaksana sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik;
 f. perbaikan fasilitas dan utilitas untuk menunjang kinerja pegawai;
 g. pemutakhiraan data pegawai untuk menjamin validitas informasi kepegawaian;
 h. identifikasi satuan kerja dengan capaian penyerapan anggaran rendah, merekonsiliasi pagu hasil revisi, serta mengoordinasikan percepatan penyerapan melalui pemantauan, pendampingan teknis, dan evaluasi berkala;
 i. penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik agar mendukung indikator keberhasilan, memuat perbaikan dan inovasi pada aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis/SOP, SDM, pengawasan, dan teknologi informasi, serta menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur *pentahelix;*
 j. pelaksanaan pemantauan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan pengentasan kemiskinan melalui SBUM setiap triwulan secara *daring*;
 k. penataan arsip fisik terkait disposisi secara berkala dengan penempatan sementara sesuai ketersediaan ruang penyimpanan.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta anggaran pascarevisi DIPA melalui pemutakhiran rencana penarikan dan penyerapan anggaran, penyesuaian jadwal kegiatan, serta identifikasi kendala pencapaian keluaran. Koordinasi unit kerja pusat dan BP3KP diperkuat untuk menyelaraskan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan target kinerja;
 b. koordinasi proses legalisasi dan penetapan *Roadmap* PUG 2025–2029 serta menyesuaikan dokumen perencanaan PUG pada unit organisasi, termasuk menghapus kewajiban penyusunan Profil PUG dan menyelaraskan nomenklatur target serta indikator dengan matriks kementerian;
 c. koordinasi fasilitasi akun simulasi GoPKP bersama Pusdatin serta pengajuan akun resmi secara kolektif melalui satu penanggung jawab setiap subdirektorat;
 d. penyempurnaan dan penetapan Petunjuk Teknis Pertimbangan Risiko melalui tim lintas direktorat untuk menyeragamkan metode, mengintegrasikan aspek

TKPR, serta memperjelas mekanisme penilaian, koordinasi, dan standardisasi dokumen hasil;

e. penyelarasan substansi rancangan peraturan persampahan dengan Rancangan Inpres Jakstra Persampahan serta memperjelas pengaturan pemisahan sampah B3 rumah tangga dari sampah organik dan nonorganik pada Pasal 12 dan Pasal 13;
f. tindak lanjut hasil uji publik dan harmonisasi rancangan peraturan tentang pohon perumahan melalui penyempurnaan kebijakan satu rumah satu pohon, rasio penanaman berdasarkan luas lahan, dan tanggung jawab pemeliharaan awal oleh pengembang minimal tiga bulan. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Kementerian Hukum dilakukan untuk menyelesaikan status administratif rancangan sebelumnya;
g. koordinasi konsolidasi internal seluruh unit kerja untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan;
h. penyempurnaan data dan menetapkan lokasi lahan yang direkomendasikan serta mematangkan skema pemanfaatan lahan bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan kota satelit dan hunian vertikal.

3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 a. pelaksanaaan pembahasan dan reviu draf untuk menetapkan dokumen final Kajian Rumah Sewa;
 b. penyempurnaan dan memfinalisasi rancangan keputusan beserta lampirannya dengan mengakomodasi masukan unit organisasi terkait dan Bagian Hukum untuk selanjutnya diproses penetapannya;
 c. permintaan arahan pimpinan mengenai opsi tindak lanjut pengaturan kelembagaan penyelenggara sewa beli, penambahan jangka waktu sewa, dan pengaturan denda;
 d. pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan tentang Kemudahan Perolehan Rumah melalui Alih Kepemilikan serta Menyusun Petunjuk Teknis Atau Rancangan Keputusan;
 e. penyusunan Adendum Perjanjian Kerja Sama SBUM dan SBP serta pelaksanaan sesi khusus demonstrasi aplikasi SBP bagi satuan kerja bersama tim BP Tapera;
 f. penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan KPP beserta lampirannya, serta menegaskan mekanisme pelaksanaan dan batas kewenangan terhadap fungsi pengawasan intern Inspektorat Jenderal;
 g. penyusunan dan penyempurnaan Petunjuk Teknis Perhitungan Penghasilan MBR bersama instansi terkait, termasuk komponen penghasilan, mekanisme pembuktian, dan periode perhitungan. Lampiran contoh perhitungan disusun untuk ASN, pekerja atau buruh, pekerja mandiri, dan Pekerja Migran Indonesia;
 h. pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama SBUM dengan BPD Sulawesi Tenggara secara sirkuler serta mengawal proses penyusunan perjanjian kerja sama dengan Satuan Kerja Ditjen TKPR;
 i. penyusunan Rancangan Peraturan mengenai Keikutsertaan Kementerian PKP dalam koordinasi penugasan khusus BUMN pembiayaan sekunder perumahan, melanjutkan pembahasan Kajian Penugasan PT SMF bersama Kementerian

Keuangan dan PT SMF, serta membahas penyusunan keputusan bersama tiga menteri secara paralel;

j. fasilitasi koordinasi lanjutan bersama PT SMF terkait pengembangan skema *Rent to Own;*
k. pemantauan penerapan manajemen risiko atas RTP Triwulan III, melengkapi bukti dukung, mengevaluasi RTP, serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan manajemen risiko;
l. penyusunan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah;
m. penyampaian nota dinas kepada Pusdatin mengenai tindak lanjut pengalihan pengelolaan sistem informasi *Housing Queue* melalui platform Lentera Hijau;
n. pelaksanaaan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan mengenai kegiatan usaha di bidang perumahan oleh koperasi;
o. pelaksanaaan pembahasan sumber pendanaan tematik bersama *Green Finance Accelerator dan Global Building Performance Network;*
p. penambahan substansi pemanfaatan lahan BMN/BMD dalam draf naskah akademik skema kerja sama investasi;
q. penyesuaian keputusan dan kerangka acuan kerja kelompok kerja syariah, mencakup beban kerja, rencana kerja, keanggotaan, dan keluaran hingga 2029;
r. koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengonfirmasi data dan menyempurnakan draf Buku Profil Sistem Pembiayaan Daerah.

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
 a. pembahasan Petunjuk Teknis Pertimbangan Risiko yang penyusunannya dilanjutkan oleh Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai pengalihan penugasan;
 b. pembahasan penyempurnaan Petunjuk Teknis Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama unit kerja terkait pada seluruh unit organisasi dan BP3KP;
 c. tindak lanjut hasil pembahasan penyempurnaan Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Permukiman dan perubahan bentuk produk hukum menjadi keputusan direktur jenderal. Koordinasi dengan unit organisasi teknis, pemerintah daerah, pelaku pembangunan, dan instansi terkait dilanjutkan untuk mendalami kebutuhan jenis bantuan yang belum pernah dilaksanakan;
 d. tindak lanjut hasil koordinasi amandemen Nota Kesepahaman dengan PT Astra International Tbk serta proses persetujuan dan penandatanganannya sesuai arahan pimpinan agar dilakukan oleh Menteri PKP;
 e. penyusunan 20 Keputusan Direktur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Bedah Rumah telah selesai;
 f. penyusunan Rancangan Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun dengan memisahkan pengaturan umum dan format administrasi ke dalam keputusan tersendiri. Pembahasan usulan perubahan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 dilakukan bersama unsur terkait, disertai penetapan prioritas kegiatan dan optimalisasi sumber daya;
 g. penyusunan Rancangan Keputusan tentang Penyediaan Rumah Khusus dengan memisahkan pengaturan umum dan format administrasi ke dalam keputusan tersendiri. Pembahasan usulan perubahan peraturan induk

dilakukan bersama unsur terkait, disertai penetapan prioritas kegiatan dan optimalisasi sumber daya

h. pelaksanaan pembahasan lanjutan parameter, bobot, dan standar waktu setiap tahapan pembangunan rumah susun serta penyediaan rumah khusus, kemudian menyusun SOP proses bisnis pengukuran indikator efisiensi berdasarkan hasil pembahasan;
i. pemantauan progres penerbitan Instruksi Presiden terkait pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan serta mengoordinasikan tindak lanjut persiapan pembangunannya.

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas
 a. koordinasi finalisasi metode proses hierarki analitik atau pembobotan instrumen rumah khusus dan hunian tetap bersama ahli serta mengintegrasikan instrumen ke dalam SIMPATIK;
 b. perbaikan konsep nota dinas penyampaian rancangan keputusan sekretaris jenderal sesuai masukan Bagian Hukum, melanjutkan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pembatasan perjamuan kedinasan, serta petunjuk teknis analisis risiko dan pembentukan kultur berintegritas;
 c. pelaksanaan koordinasi intensif dengan Kementerian PANRB mengenai pembentukan unit kerja yang akan berperan sebagai BLU serta mengusulkan nomenklatur Pusat Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Perumahan;
 d. tindak lanjut pemisahan rancangan keputusan mengenai pembinaan dan pemantauan Bedah Rumah dari rancangan semula serta menambahkan pengaturan pengendalian risiko;
 e. tindak lanjut pemisahan rancangan keputusan mengenai sanksi administratif Bedah Rumah dari rancangan semula yang memuat sanksi bagi ASN dan non-ASN;
 f. pelaksanaan pembahasan internal rancangan petunjuk teknis percepatan penanganan pengaduan masyarakat sebelum menyampaikan permohonan masukan kepada unit kerja di lingkungan Ditjen TKPR dan Kementerian PKP;
 g. pengajuan pengujian ulang Digi-kinerja Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Digi-regulasi Perumahan pada lingkungan *staging* paling lambat dua minggu setelah seluruh perbaikan diterapkan.

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi
 a. tindak lanjut hasil rapat pembahasan rancangan keputusan tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat September 2026;
 b. tindak lanjut khusus kepada masing-masing UPR melalui penanggung jawab untuk meningkatkan pengisian kuesioner dan pemahaman manajemen risiko;
 c. pelaksanaan pemantauan RTP Triwulan III pada minggu pertama Oktober untuk memperoleh data tren risiko masing-masing UPR;
 d. tindak lanjut koordinasi dengan Pusdatin mengenai penyesuaian ketentuan manajemen risiko dan pengerjaan teknis SI MR.PKP berdasarkan matriks pengembangan dan penyempurnaan sistem;
 e. perencanaan pembahasan substansi evaluasi mandiri bersama Pusdatin untuk memastikan kebutuhan substansi dan teknis pengembangan SI MR.PKP;

f. lanjutan pembahasan dan penyempurnaan naskah akademis serta rancangan keputusan tentang Petunjuk Teknis Penerapan SMAP di lingkungan Kementerian PKP;
g. koordinasi dan pemantauan revisi DIPA serta pelaksanaan SMAP setelah anggaran tersedia, menindaklanjuti usulan Tim Manajemen Anti-Penyuapan dari BP3KP, dan menyusun nota dinas arahan pelaksanaan SMAP dengan memperhatikan arahan pergeseran anggaran MR dan SMAP mulai Oktober 2026;
h. konfirmasi pengelola manajemen risiko UPR tingkat kementerian bersama Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Pada Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terlampir dalam tautan sebagai berikut:
https://bit.ly/PermasalahandantindaklanjutDitjenTKPRTWIII

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Triwulan III

(Juli - September)